



PUTUSAN

Nomor 126/PDT/2025/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara Perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PERDINAND P GINTING, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1271210306790005, Agama Katolik, beralamat di Jalan Bunga Sedap Malam I B Nomor 7 K, Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Imanuel Sembiring, S.H., M.H., 2. Joni Sastrawan Sinuraya, S.H., dan 3. Yopemba Eri Suranta Sembiring, S.H., masing-masing Advokat / Pengacara, Konsultan Hukum / Penasihat Hukum pada "KANTOR HUKUM IMANUEL JONI & REKAN" yang beralamat di Jalan Sei Mencirim Nomor 44 B, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 28 Januari 2025, dan surat kuasa tersebut telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 30 januari 2025 Nomor: 278/Penk.Pdt/2025/PN Mdn., sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

L A W A N

MONIKA SARI SEMBIRING, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1271215210850003, agama Katolik, dahulu beralamat di Jalan Bunga Sedap Malam I B Nomor 7 K, Kelurahan

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 126/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sempakat, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan,
sebagai **Terbanding** semula **Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 126/PDT/2025/PT MDN tanggal 4 Maret 2025, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 4 Maret 2025 Nomor 126/PDT/2025/PT MDN;
3. Surat Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 4 Maret 2025;
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 594/Pdt.G/2024/PN Mdn, tanggal 20 Januari 2025 dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 594/Pdt.G/2024/PN Mdn, tanggal 20 Januari 2025, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan secara Katolik di Gereja Katolik St. Fransiskus Assisi Pasar VI pada tanggal 24 November 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 8/U/MDN/2012, tanggal 4 Januari 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirim sehelai salinan putusan yang telah

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 126/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, untuk dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang tersedia untuk itu serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, tentang putusan perceraian ini dalam tenggang waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum yang tetap, guna kepentingan akta perceraian Penggugat dan Tergugat;

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.380.500,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Medan diucapkan pada tanggal 20 Januari 2025 dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat secara e-litigasi dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Medan pada hari itu juga kepada Terbanding semula Tergugat. Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2025 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 594/Pdt.G/2024/PN Mdn, Akte Nomor 17/2025, tanggal 31 Januari 2025, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan tanggal 6 Februari 2025;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 Februari 2025;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 126/PDT/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding dahulu Penggugat;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Katolik yang dilakukan di Gereja Katolik St. Fransiskus Assisi Pasar VI pada tanggal 24 November 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 8/U/MDN/2012, tanggal 4 Januari 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A Khusus atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk didaftarkan dalam buku yang telah tersedia untuk itu serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menyatakan hak asuh anak yang bernama AFERNIKA HELENA BR GINTING MANIK, jenis kelamin perempuan, diberikan kepada Pembanding / Penggugat selaku ayah dari Afernika Helena Br. Ginting Manik;
6. Memerintahkan dan menghukum Tergugat untuk mengembalikan Cincin Emas milik anak AFERNIKA HELENA BR GINTING yang diberikan oleh Ibu Kandung Penggugat dan Laptop milik Penggugat;
7. Menghukum Terbanding / Tergugat untuk membayar seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, yaitu salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 594/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 20 Januari 2025, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 126/PDT/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa mengenai tuntutan Pembanding semula Penggugat di dalam gugatannya maupun di dalam memori bandingnya menuntut agar Terbanding semula Tergugat diperintahkan dan atau dihukum untuk mengembalikan cincin emas milik anak Afernika Helena Br. Ginting Manik yang diberikan oleh ibu kandung Pembanding semula Penggugat dan Laptop milik Pembanding semula Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang bahwa dari bukti surat yang diajukan Pembanding semula Penggugat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 dan keterangan 2 (dua) orang saksi dipersidangan tidak satu pun dari bukti surat maupun keterangan saksi tersebut yang dapat menjelaskan atau menerangkan tentang cincin emas milik anak Afernika Helena Br. Ginting Manik yang diberikan oleh Ibu kandung Pembanding semula Penggugat dan demikian juga tentang Laptop milik Pembanding semula Penggugat tersebut sehingga dengan dasar pertimbangan tersebut tuntutan dari Pembanding semula Penggugat harus ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan sebagaimana terurai diatas dan dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah dipertimbangkan dalam putusan dan Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam mengambil keputusan;

Menimbang bahwa ternyata telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar serta tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 126/PDT/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki dan membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 594/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 20 mJanuari 2025 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan *Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg)* Stb. Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Januari 2025 Nomor 594/Pdt.G/2024/PN Mdn, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis, tanggal 10 April 2025, oleh Gerchat Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Belman Tambunan, S.H., M.H., dan Dr. Baslin Sinaga, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 126/PDT/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 April 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Khairul, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Belman Tambunan, S.H., M.H.

Gerchat Pasaribu, S.H., M.H.

Dr. Baslin Sinaga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Khairul, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Redaksi Rp 10.000,00
- Materai Rp 10.000,00
- Pemberkasan Rp130.000,00

Jumlah Rp150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 126/PDT/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)